

Tiga Ruas Jalan Trans Kalimantan di Jalan Ahmas Yani Segera Diperlebar



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/387714/tiga-ruas-jalan-trans-kalimantan-di-jalan-a-yani-segera-diperlebar>

Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan akan melaksanakan pelebaran pada tiga ruas jalan Ahmad Yani menjadi dua jalur dalam program penataan di wilayah perkotaan Paringin. “Saat ini kami telah melakukan rencana persiapan untuk pelebaran jalan yang diharapkan nanti bisa dibuat jalan kembar, pada ruas jalan A Yani,” kata Bupati Balangan Abdul Hadi di Balangan, Rabu.

Abdul Hadi melanjutkan program tersebut sejalan dengan visi misinya yaitu untuk penataan wilayah perkotaan Paringin, dimana saat ini juga tengah dilakukan berbagai pembangunan di pusat Kabupaten Balangan. Bupati Abdul Hadi menuturkan saat ini Dinas PUPRP sudah mulai menganggarkan untuk perluasan jalan, dan dalam waktu dua bulan ini sudah ada data pemilik lahan dipingir jalan beserta dengan luasannya.

Kemudian ucap bupati, untuk jalan nasional juga perlu dikoordinasikan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional nantinya. Abdul Hadi menjelaskan untuk tiga ruas jalan yang akan diperlebar yaitu, ruas jalan A Yani di Desa Harapan Baru menuju ke Minduin, Kelurahan Paringin Kota menuju Desa Haur Batu Kecamatan Paringin dan ruas jalan di Muara Pitap Kelurahan Batu Piring.

Terpisah, Camat Paringin Misrinawati mengungkapkan saat ini pihaknya telah melakukan pendataan pemilik dan luasan tanah yang diperlukan, yaitu bekerja sama dengan Kelurahan Paringin Kota.

Selain itu Misrinawati mengakui, bahwa saat ini pihaknya masih belum memiliki atau mengantongi data dari pemilik tanah beserta luasannya. “Kami memang belum mengantongi data itu, tapi secepatnya akan kami lakukan pendataan agar mempercepat program ini,” imbuhnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/387714/tiga-ruas-jalan-trans-kalimantan-di-jalan-a-yani-segera-diperlebar>, 20 September 2023.
2. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/780133/pemkab-balangan-akan-perlebar-tiga-ruas-jalan-di-jalur-a-yani>, 20 September 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.